

BAB I

PENDAHULUAN

Anak di dalam suatu keluarga adalah merupakan sumber kebahagiaan dan merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan serta sumber daya bagi pembangunan nasional. Bila kita melihat di dalam suatu pernikahan dimana kedua insan yang akan membina suatu bahtera rumah tangga akan selalu disertai dengan doa restu dari orangtua serta berbagai pesan dan petuah semoga kedua insan tersebut diberkati dan diberikan keturunan.

Anak di dalam masyarakat Indonesia, pada umumnya merupakan buah hati dari kedua orangtuanya dan senantiasa selalu dijaga dan dirawat dengan memberikan kasih sayang. Kasih sayang memegang peranan penting di dalam kehidupan seseorang anak untuk dinikmati dan diterima sebagai tanda buah dari kedua orangtuanya.

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia di dalam usaha mencapai aspirasi bangsa Indonesia masyarakat adil dan makmur spritual dan material.

Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan sosial Indonesia. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia yang seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat sesuai

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rasional berarti masuk akal, wajar. Tetapi kerasionalannya dapat bersifat bertanggungjawab secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dan dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri. Anak sebagai generasi penerus bangsa tidak dijadikan objek kejahatan baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam kaitan ini Arif Gosita menyatakan sebagai berikut :

Anak Indonesia sebagai anak atau tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk diri sendiri dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab melengkapi dan mengembangkan dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental, sosial seseorang anak defenden sering kali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau illegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.¹⁾

Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) secara aklamasi telah mensyahkan Deklarasi

Hak-Hak Anak tanggal 20 November 1959. Deklarasi PBB tersebut antara lain menegaskan sebagai berikut :

Anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapatjaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka tumbuh dan dibesarkan didalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggungjawab orangtua ternasuk yang pertama mencrima perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk, kekejaman dan penindasan maupun atas perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi.²⁾

¹⁾ Arif Gosita, SH. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 12.

²⁾ B.A. Sianggang. 1992. *Memblina Remaja Generasi Penerus Kehidupan Bangsa*. Penerbit **Manara**, Medan, hal. 2.